

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Yūsuf ibn ‘Abdullāh ibn ‘Alī ibn Yūsuf atau yang sering dikenal dengan sebutan Yūsuf al-Qaraḍāwī merupakan tokoh kebangsaan Mesir yang dilahirkan di desa Ṣafat at-Turab, Maḥallah al-Kubrā, Garbiyyah-Mesir.¹ Yūsuf al-Qaraḍāwī merupakan salah seorang tokoh yang cerdas. Hal ini terbukti dengan kecerdasan Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam menghafal *al-Qur’ān*² serta menguasai hukum-hukum *tajwid*³ saat Yūsuf al-Qaraḍāwī berusia dibawah umur 10 tahun.⁴

Mengutip dari bukunya Tarmidzi⁵, pamannya Yūsuf al-Qaraḍāwī menuturkan bahwa nenek moyang dari pihak ayah Yūsuf al-Qaraḍāwī ini dahulu berasal dari sebuah daerah yang bernama al-Qaraḍāh dan namanya dihubungkan kepada nama daerah tersebut, sehingga dikenal dengan panggilan al-Qaraḍāwī (huruf *ra* dibaca dengan baris diatas) dan bukan al-Qarḍāwī (dengan dimatikan huruf *ra*), seperti yang diucapkan oleh orang-orang *Syam*.

¹ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Menjawab Masalah Haji, Umrah dan Qurban*. (terj) Naznuddin & Yusuf Sinaga, (Jakarta: Embun Publishing, 2007), hlm. 365.

² Sumber hukum Islām pertama yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Malaikat Jibril kepada Rasulullah yang memuat hukum-hukum *aqidah*, *akhlāk*, dan *‘amaliyyah* atau *syari’ah*. (Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perseptif maqashid al-Syariah*).

³ Secara harfiah bermakna melakukan sesuatu dengan elok dan indah atau bagus dan membungkus. Tajwid berasal dari kata جَوِّدَ - يَجْوِدُ (جَوْد - تجويدا) dalam bahasa ‘Arab. Dalam Qiraah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya.

⁴ Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yūsuf al-Qaraḍāwī*. (terj) Samson Rahman, (Jakarta: Tauji’ Wa’an-Nasyr al-Islamiyah, 2001), hlm. 3.

⁵ Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah non-Tasri’iyyah Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 36.

Yūsuf al-Qaraḍāwī juga merupakan salah seorang tokoh umat *Islām*⁶ yang sangat menonjol dizamannya.⁷ Banyak buku-buku karya Yūsuf al-Qaraḍāwī, diperkirakan sekitar 101 buah dalam berbagai bidang. Mulai dari buku *Fikih*⁸, *Uṣul Fikih*⁹ sampai buku-buku kecil tentang kebangkitan *Islām*, dan sampai hari ini banyak dari kalangan *muslim* dan *nonmuslim* untuk membaca dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai karya-karyanya. Selain buku, karya lain dari Yūsuf al-Qaraḍāwī antara lain adalah ceramah yang direkam dalam bentuk kaset-kaset dan berjumlah sekitar 14 buah.¹⁰

Sumbangan pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī yang pantas diperhitungkan adalah kitab yang berjudul *Daur al-Qiyām wa al-Akhlaq fī al-Iqtisādī al-Islāmī* yang diterbitkan oleh penerbit Maktabah Wahbah, Kairo Mesir tahun 1995/1415 H. Karya ini cukup monumental karena tidak saja dikenal di negeri asalnya Mesir, melainkan dikalangan dunia *Islām* lainnya seperti Indonesia.¹¹ Kitab ini memberikan banyak hal tentang pengetahuan dalam ekonomi yang bernuansa norma dan etika, karena kitab ini ditulis Yusuf al-Qardhawi dengan berlandaskan *al-Qurʿān* dan *ḥadis*.¹² Dan sudah selayaknya kita sebagai umat *muslim* untuk mengetahui isi dari kitab ini agar supaya dijadikan pedoman didalam melaksanakan perekonomian. Karena pada

⁶ Suatu agama terakhir yang diturunkan oleh Malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Muḥammad dan umatnya dengan tujuan untuk menyempurnakan agama-agama yang lain.

⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

⁸ Fiqh adalah hukum-hukum *syarʿ* yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil *tafsīl* (jelas)

⁹ Kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya yang bersifat *ʿamaliyah* dan diambilkan dari dalil-dalil yang *tafsīl*.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 35-38.

¹¹ Muhammad Djakfar, *Agama Etika dan Ekonomi Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbānīyah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 83.

¹² Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. cet. ke-1. (terj) Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 8.

dewasa ini, banyak dari kalangan umat *muslim* yang mengaku taqwa kepada Allah, tetapi tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Contoh realnya adalah banyak umat *muslim* yang mempunyai penghasilan atau pendapatan yang lebih namun mereka enggan untuk membantu dan mendistribusiikan pendapatan mereka kepada masyarakat yang membutuhkan. Padahal jika memang mereka mengaku bertaqwa, maka seharusnya mereka mendistribusikan sebagian dari pendapatan mereka kepada orang yang membutuhkan. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah yang dituangkan dalam Firman-Nya Qs. al-Ḥasyr [59]: 7, yang berbunyi sebagai berikut :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

*“Harta rampasan (fa’i) dari mereka yang Diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah; dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukum-Nya.”*¹³

Dari Firman Allah di atas, maka kita sebagai seorang *muslim*, sudah selayaknya untuk melaksanakan perintah Allah tersebut didalam melaksanakan distribusi pendapatan. Dan perlu digarisbawahi bahwasnya

¹³ Dapertemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan al-Hikmah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), Q.S. al-Ḥasyr [59]: 7.

Allah memberikan suatu perintah dan suatu larangan kepada manusia pastilah mempunyai maksud dan manfaat tersendiri. Hal ini dibuktikan bahwa didalam *Islām* aktivitas distribusi pendapatan yang dilakukan dengan baik dan juga benar, maka bisa mewujudkan kesejahteraan didalam masyarakat.¹⁴

Baik dimata manusia, belum tentu baik di mata Allah SWT. Untuk itu kita perlu mempelajari konsep distribusi pendapatan yang baik di mata Allah. Allah pun sudah memberikan pedoman sebuah kitab suci *al-Qur'ān* yang bisa dipergunakan manusia untuk melakukan hal-hal yang baik termasuk didalamnya adalah mengenai distribusi pendapatan.

Karena didalam kitab Yūsuf al-Qarāḍawī yang berjudul *Daur al-Qiyām wa al-Akhlaq fī al-Iqtisādī al-Islāmī* ini sudah menjelaskan mengenai konsep distribusi pendapatan yang dibungkus sebuah norma dan etika yang berlandaskan *al-Qur'ān* dan *ḥadis*, maka sudah selayaknya kita untuk mempelajarinya. Sedangkan tidak mudah bagi kita untuk belajar secara langsung dari *al-Qur'ān* mengenai distribusi pendapatan ini, Karena isi di dalam *al-Qur'ān* sendiri pun masih bersifat global dan membutuhkan waktu yang panjang untuk mempelajarinya.

Untuk itu, penulis berusaha untuk memaparkan mengenai konsep norma dan etika distribusi pendapatan dengan menulis dan mengkaji kitab Yūsuf al-Qarāḍawī yang berjudul *Daur al-Qiyām wa al-Akhlaq fī al-Iqtisādī al-Islāmī*. Namun disini, penulis hanya mengkaji mengenai norma dan etika distribusi pendapatan menurut Yūsuf al-Qarāḍawī saja dan pembahasan tersebut juga

¹⁴ Ika Yunia Fauzia dan Abdul kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqāshid al-Syarī'ah*. cet. ke-1, ed. ke.1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 140.

dijadikan penulis sebagai batasan masalah yang nantinya dikaji oleh penulis. Maka dari pernyataan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat sebuah judul *“Konsep tentang Norma dan Etika Distribusi Pendapatan Menurut Yūsuf al-Qarāḍāwī dalam Kitāb Daur al-Qiyām wa al-Akhlaq fī al-Iqtisādi al-Islāmī”*.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa bermanfaat bagi yang membacanya untuk dijadikan sebagai refrensi dalam penelitian selanjutnya. Kritik dan saran pun terbuka lebar karena penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan menjadi rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana konsep norma dan etika distribusi pendapatan menurut pandangan Yūsuf al-Qarāḍāwī?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan, antara lain untuk mengetahui konsep norma dan etika distribusi pendapatan menurut pandangan Yūsuf al-Qarāḍāwī.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang berjudul *“Konsep tentang Norma dan Etika Distribusi Pendapatan Menurut Yūsuf al-Qarāḍāwī*

dalam *Kitāb Daur al- al-Qiyām wa al-Akhlaq fī al-Iqtisādi al-Islāmī* ”

ini antara lain :

a. Bagi Akademis

Menambah wawasan keilmuan bagi pembaca dan khususnya penyusun tentang norma dan etika distribusi pendapatan menurut pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī.

b. Bagi Universitas

Menambah refrensi bagi peneliti lain sehingga menambah wawasan berfikir tentang norma dan etika distribusi pendapatan menurut pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī.

c. Bagi Pembaca

Menambah wawasan bagi pembaca tentang pentingnya norma dan etika distribusi pendapatan bagi terciptanya kesejahteraan umat muslim.

1.4 Kajian Pustaka

Telaah terhadap pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī sudah banyak dikaji oleh para pemikir dan penulis. Baik dalam bidang ekonomi maupun bidang yang lainnya. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang berbentuk skripsi di beberapa fakultas, penelitian tersebut antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh Diana Ambarwati yang berjudul *Etika Bisnis Yūsuf al-Qaraḍāwī (Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika)*,¹⁵

¹⁵ Diana Ambarwati, *Etika Bisnis Yūsuf al-Qaraḍāwī (Upaya Membangun Kesadaran Bisnis Beretika)*, (Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2010).

bahwa etika bisnis yang dikemukakan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī meliputi tiga bidang yaitu: produksi, konsumsi dan distribusi. Serta upaya dalam mewujudkan bisnis yang beretika berarti menjalankan suatu usaha atau pekerjaan yang dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan hukum yang telah diterapkan oleh agama *Islām*.

Penelitian yang dilakukan oleh Zuraidah yang berjudul *Penerapan Konsep Moral dan Etika dalam Distribusi Pendapatan Prespektif Ekonomi Islām*,¹⁶ bahwa konsep moral dan etika dalam pendapatan perspektif ekonomi *Islām* diwujudkan dengan menerapkan prinsip dasar distribusi kekayaan, diantaranya adalah keadilan. Keadilan ini bisa diwujudkan dalam masyarakat melalui pembayaran *zakat*¹⁷, *infaq*¹⁸, mengatur *warisan*¹⁹, *wasiyat*²⁰ serta *hibah*²¹. Sehingga dengan adanya keadilan tersebut, distribusi kekayaan dan pendapatan akan merata dan tidak beredar diantara orang kaya saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Anwar Mustaqim yang berjudul *Pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang Zakat Profesi (Studi ḥadīṣ-ḥadīṣ*

¹⁶ Zuraidah, *Penerapan Konsep Moral dan Etika dalam Distribusi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islām, Hukum Islām*, Vol. XIII, No. 1, November 2013.

¹⁷ Adalah rukun Islām kelima yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang sudah ditapkan *nīsab*, besar, batasan-batasan, syarat-syarat waktu serta cara pembayarannya.

¹⁸ Adalah mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allāh SWT.

¹⁹ Adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.

²⁰ Adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik itu berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang *berwasiat* tersebut meninggal.

²¹ Adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.

dalam *Kitab Fiqh al-Zakat*),²² bahwa *zakat* profesi dikeluarkan dalam satu tahun sekali, namun *ḥadīṣ* yang mendukung memiliki kualitas lemah dari sisi *sanad*²³, akan tetapi *ḥadīṣ-ḥadīṣ* tersebut saling mendukung satu dengan yang lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Mashudi yang berjudul *analisis Pendapat Yūsuf al-Qarāḍāwī tentang Menyerahkan Zakat kepada Penguasa yang Zalim dalam Kitab Fiqh al-Zakat*,²⁴ penelitian ini lebih banyak membahas mengenai hukum dalam menyerahkan zakat, bahwa menyerahkan zakat kepada penguasa yang *zalim* menurut Yūsuf al-Qarāḍāwī hukumnya sah apabila penguasa *zalim* itu menyampaikan pada *mustahik*²⁵-nya dan mengeluarkan tepat pada sasaran.

Perbedaan mendasar dari penelitian yang saya lakukan dengan penelitian di atas yaitu dari segi pembahasannya. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Diana lebih bersifat distribusi secara umum, karena memang Diana menjelaskan mengenai etika bisnis menurut Yūsuf al-Qarāḍāwī yang didalamnya hanya sedikit terlintas mengenai konsep nilai dan norma distribusi. Sedangkan disini saya melakukan penelitian yang sifatnya lebih khusus lagi yaitu mengenai distribusi pendapatan. Sedangkan penelitian yang

²² Anwar Mustaqim, *Pandangan Yūsuf al-Qarāḍāwī tentang Zakat Profesi (Studi Ḥadīṣ-ḥadīṣ dalam Kitab Fiqh al-Zakat)*, dalam Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

²³ Adalah rangkaian *rāwī* yang mengantarkan *matan* hingga kepada Nabi Muḥammad SAW.

²⁴ Mashudi, *Analisis Pendapat Yūsuf al-Qarāḍāwī tentang Menyerahkan Zakat kepada Penguasa yang Zalim dalam Kitab Fiqh al-Zakat*, dalam Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2010.

²⁵ Adalah orang yang berhak menerima zakat, yang didalam *al-Qur'ān* sudah dijelaskan ada sembilan orang yang berhak menerima zakat.

diakukan Zuraidah memang melakukan penelitian yang berkaitan dengan norma dan etika didalam distribusi pendapatan, namun yang dijadikan dasar penelitiannya adalah penerapan norma dan etika didalam distribusi pendapatan.

Berdasarkan penelitian di atas, maka penelitian tentang pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī mengenai konsep norma dan etika dalam distribusi pendapatan, layak untuk dikaji, karena memang belum pernah ada peneliti yang melakukan penelitian secara spesifik mengenai hal tersebut.

1.5 Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*).²⁶ Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah buku serta kitab yang berkaitan dengan pembahasan norma dan etika distribusi pendapatan. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah *Content analisis*. Adapun yang dimaksud *Content analisis* (analisis isi)²⁷ adalah peneliti mengumpulkan informasi melalui pengujian arsip, dokumen ataupun isi. Sehingga disini peneliti mengumpulkan informasi yang terdapat dalam kitab *Daur al-Qiyām wa al-Akhlaq fī al-Iqtisādi al-Islāmī* yang ada hubungan dengan objek yang diteliti yaitu mengenai norma dan etika distribusi pendapatan.

²⁶ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), hlm. 12.

²⁷ G. Consuelo Sevilla, et. al, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1993), hlm. 170.

2. Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip buku, gambar visual, audio visual, surat kabar, majalah, agenda, dan yang lainnya.

Adapun hal utama yang mempengaruhi kualitas data, menurut Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani²⁸ adalah kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti.²⁹

Dalam melakukan pengumpulan instrumen data, penulis dapat melakukan dengan dua cara, antara lain³⁰:

1. Mengumpulkan karya-karya tokoh Yūsuf al-Qaraḍāwī baik secara pribadi maupun karya bersama (*antologi*) mengenai nilai dan norma distribusi pendapatan, kemudian dibaca dan ditelusuri tokoh tersebut dalam bidang lain. Sebab biasanya seorang tokoh pemikir mempunyai pemikiran yang memiliki hubungan organik antara satu dengan lainnya.

²⁸ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 201.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 202.

³⁰ Syahrin Harahab, *Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biografi*, ed. ke-1, cet. ke-1, (Jakarta: Prenada, 2011), hlm. 48.

2. Menelusuri karya-karya orang lain mengenai tokoh Yūsuf al-Qarāḍawī atau mengenai topik yang diteliti.

Berpacu pada instrumen data yang ada, maka penelitian ini mengacu pada dua sumber data yaitu data primer dan data skunder. Data primer itu sendiri adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya³¹, sehingga peneliti menggunakan kitab yang berjudul *Daur al-al-Qiyām wa al-Akhlaq fī al-Iqtisādi al-Islāmī*, serta terjemahan dari bahasa Indonesia dengan judul *Norma dan Etika Ekonomi Islam* sebagai data primer dalam penelitian ini. Sedangkan data skunder adalah data yang menjadi pelengkap atau pendukung dari data primer. Dalam penelitian ini, peneliti memakai jurnal serta buku-buku lain seperti *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, *Etika Bisnis Islam*, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* dan lainnya yang mendukung dari data primer.

3. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif dimana data yang diperoleh, tidak bisa diukur dan dinilai dengan angka secara langsung. Sebagai pendekatannya, peneliti menggunakan metode analisis isi (*Content analysis*). Karena dalam penelitian ini melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan informasi melalui arsip atau dokumen. Sehingga disini peneliti mengumpulkan informasi yang

³¹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, ed. ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 122.

terdapat dalam kitab *Daur al-Qiyām wa al-Akhlaq fī al-Iqtisādī al-Islāmī* yang ada hubungan dengan objek yang diteliti yaitu mengenai norma dan etika distribusi pendapatan.

1.6 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi yang berjudul “Konsep tentang Norma dan Etika Distribusi Pendapatan Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam Kitab *Daur al-Qiyām wa al-Akhlaq fī al-Iqtisādī al-Islāmī* ” ini dibagi menjadi 5 bab pembahasan, antara lain :

- BAB I Pendahuluan, dimana bab pendahuluan ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan yang terakhir adalah Sistematika Pembahasan.
- BAB II Biografi Yūsuf al-Qaraḍāwī, dimana bab ini menjelaskan mengenai Riwayat Keluarga, Kondisi Kehidupan, Riwayat Pendidikan, Karya, Karir dan yang terakhir Situasi Politik, Sosial dan Keagamaan pada masa Yūsuf al-Qaraḍāwī
- BAB III Biografi kitab dari Yūsuf al-Qaraḍāwī, dimana bab ini menjelaskan mengenai sejarah penulisan kitab *Daur al-Qiyām wa al-Akhlaq fī al-Iqtisādī al-Islāmī* oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī. serta berisikan tentang biografi dari kitab *Daur al-Qiyām wa al-Akhlaq fī al-Iqtisādī al-Islāmī* karya Yūsuf al-Qaraḍāwī.
- BAB IV Hasil Penelitian, dimana bab tentang hasil penelitian ini menjelaskan mengenai uraian tentang deskripsi objek

penelitian, pembahasan dan analisa data tentang penelitian untuk menjawab dari rumusan masalah. Dimana dalam bab pembahasan menguraikan mengenai analisis nilai dan norma distribusi pendapatan menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī.

BAB V Penutup, bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan berisikan pokok jawaban dari permasalahan yang telah dibahas sebelumnya. Sedangkan saran diperuntukan bagi pembaca maupun akademisi agar saran yang dipaparkan dapat memberi pengetahuan dan manfaat.